



## **PUTUSAN**

Nomor 0412/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 66 tahun (tempat / tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 Maret 1952), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Poros Wahau Baru, SP. 2, RT.16, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

### **Melawan**

**Termohon**, umur 51 tahun (tempat / tanggal lahir, Bali, 15 Desember 1979) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di jalan Poros Wahau Baru, SP. 2, RT.16, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

### **TENTANG PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan~~annya~~ tertanggal 27 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register Nomor 0412/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal 27 September 2018 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur., dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/21V/2010, tanggal 29 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah sendiri sesuai dengan alamat pemohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - a. Anak I, umur 41 tahun.
  - b. Anak II, umur 39 tahun.
  - c. Anak III, umur 37 tahun.
  - d. Anak IV. binti Andi Sida, umur 34 tahun.
  - e. Anak V, umur 29 tahun.
  - f. Anak VI, umur 6 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan, setiap hal yang dilakukan oleh pemohon selalu salah dimata termohon, sehingga pemohon sering marah-marah dengan tiba-tiba dan alasan yang tidak jelas terhadap pemohon.
5. Bahwa, akibat dari pertengkaran yang terus menerus, pada tahun yang sama ditahun 2010, termohon ijin ke pemohon akan pergi kerumah orang tua termohon yang daerah Provinsi Bali, dan setelah kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah sama sekali memberikan kabar kepada pemohon, saat pemohon menghubungi ke nomor handphone milik termohon, nomornya tidak aktif, sehingga pemohon sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan termohon.



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0412/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 02 Oktober 2018 dan tanggal 02 Nopember 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Nomor 119/21/V/2010 Tanggal 29 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 2008/406/Umum/IX/2018 tanggal 21 Februari 2018 bermaterai cukup (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Wahau Baru, Muara Wahau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

---

hal. 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah datang kembali dan tidak ada juga memberikan kabar tentang keberadaanya;
  - Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada orang tua dan temannya namun tidak menemukan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa Wahau Baru, Muara Wahau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah datang kembali dan tidak ada juga memberikan kabar tentang keberadaanya;
  - Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada orang tua dan temannya namun tidak menemukan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena mulai terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena antara Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- e. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tanpa pamit dan hingga saat sekarang ini tidak pernah lagi kembali dan hingga saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- f. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- g. Bahwa meskipun ada usaha untuk mendamaikan tapi tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 8 tahun lamanya, meskipun sudah pernah diusahakan untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka dengan demikian tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

---

hal. 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

---

hal. 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Ade Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Ade Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

**JUMLAH Rp 221.000,00**

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal. 10 dari 10 halaman